

**TINJAUAN HUKUM PUTUSAN PTUN
DALAM RANGKA EKSEKUSI PUTUSAN
YANG TELAH MEMPEROLEH
KEKUATAN HUKUM TETAP¹**

Oleh: Prildy Nataniel Boneka²

ABSTRAK

Sebagai negara yang demokratis, Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan dengan memiliki lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Untuk mengontrol kekuasaan eksekutif diperlukan lembaga yudikatif atau kehakiman. Salah satu bentuk kontrol yudisial atas tindakan administrasi pemerintah adalah melalui lembaga peradilan. Dalam konteks inilah maka Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yang kemudian dengan adanya tuntutan reformasi di bidang hukum, telah disahkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara dapat disimpulkan merupakan tuntutan masyarakat Indonesia yang merasa haknya sebagai warga negara dilanggar oleh pemerintah, selain itu untuk mencegah terjadinya maladministrasi, serta segala bentuk penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. Namun dalam perkembangan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, lemahnya kekuatan hukum Putusan PTUN membuat masyarakat cemas akan kekuatan hukum dari putusan PTUN yang membawa angin kedamaian bagi masyarakat yang dilanggar haknya oleh pemerintah. Masyarakat menjadi ragu akan kekuatan hukum yang dimiliki oleh lembaga peradilan ini dalam menegakkan keadilan

manakala terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. Lemahnya kekuatan hukum putusan PTUN ini disebabkan beberapa kendala yaitu: Tidak adanya lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang berfungsi untuk melaksanakan putusan, rendahnya tingkat kesadaran pejabat Tata Usaha Negara dalam menaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, serta tidak adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang demokratis, Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan dengan memiliki lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dari ketiga lembaga tersebut eksekutif memiliki porsi peran dan wewenang yang paling besar apabila dibandingkan dengan lembaga lainnya, oleh karenanya perlu ada kontrol terhadap pemerintah untuk adanya *check and balances*. Untuk mengontrol kekuasaan eksekutif tersebut diperlukan lembaga yudikatif atau kehakiman. Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 UUD 1945 jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.³

Lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara dapat disimpulkan merupakan tuntutan masyarakat Indonesia yang merasa haknya sebagai warga negara dilanggar oleh pemerintah, selain itu untuk mencegah

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH., Dr. Ronald J. Mawuntu, SH, MH., Josephus Pinori, SH, MH.

² NIM 090711386 Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

³ Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai Kepatuhan Hukum Dalam Bernegara <http://iyan88simple.blogspot.com/2012/09/pelaksanaan-putusan-pengadilan-tata.html> (tanggal 2 Maret 2013)

terjadinya maladministrasi, serta segala bentuk penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah.

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tentunya tindakan dari pemerintah tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dibutuhkan suatu pengujian yuridis terhadap tindakan pemerintah dan pengujian yang dilakukan terhadap tindakan pemerintah itu harus dapat menghasilkan perlindungan bagi kepentingan rakyat. Apabila tindakan tersebut bertentangan dengan kepentingan rakyat, maka kepentingan rakyat tidak semena-mena dapat dikorbankan begitu saja. Dengan kewenangan yang besar dan luas menimbulkan potensi penyelewengan seperti “*abuse of power*” dan “*excessive power*” sehingga dibutuhkan pengawasan yang serius dalam hal ini.⁴

Dengan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, maka telah memenuhi salah satu poin pandangan negara hukum yang di perkenalkan oleh F. J. Stahl dalam karyanya *Philosophie des rechts* yang diterbitkan tahun 1878. Stahl menyebutkan unsur-unsur negara hukum meliputi (Azahry, 1995:46):

- 1) Mengakui dan Melindungi hak-hak asasi manusia
- 2) Untuk melindungi hak-hak asasi tersebut maka penyelenggara negara harus berdasarkan *trias politica*
- 3) Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasar atas undang-undang (*wetmag besttiur*)
- 4) Apabila dalam tugasnya berdasarkan undang-undang, pemerintah masih melanggar hak asasi (campur tangan

⁴ http://www.ptun-mataram.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=132:pelaksanaan-putusan-ptun-dan-otonomi-daerah-sebagai-wujud-supremasi-hukum&catid=58:artikel-pengadilan&Itemid=142 (2 Maret 2013)

pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang), maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya.⁵

Dibentuknya PTUN telah memenuhi poin ke-empat dari pandangan negara hukum yang diperkenalkan oleh F. J. Stahl.

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tentunya tindakan dari pemerintah tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dibutuhkan suatu pengujian yuridis terhadap tindakan pemerintah dan pengujian yang dilakukan terhadap tindakan pemerintah itu harus dapat menghasilkan perlindungan bagi kepentingan rakyat. Apabila tindakan tersebut bertentangan dengan kepentingan rakyat, maka kepentingan rakyat tidak semena-mena dapat dikorbankan begitu saja. Dengan kewenangan yang besar dan luas menimbulkan potensi penyelewengan seperti “*abuse of power*” dan “*excessive power*” sehingga dibutuhkan pengawasan yang serius dalam hal ini.⁶ Lord Acton berkata “*Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*”, artinya kekuasaan cenderung disalahgunakan, dan kekuasaan yang mutlak pasti akan disalahgunakan. Sehingga perlu pengawasan terhadap pemerintah dalam hal ini penguasa.

Namun dalam perkembangan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, lemahnya kekuatan hukum Putusan PTUN yang disebabkan oleh tidak adanya lembaga eksekutorial, membuat masyarakat cemas akan kekuatan hukum dari putusan PTUN yang membawa angin

⁵ Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2011, Hal 1

⁶ http://www.ptun-mataram.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=132:pelaksanaan-putusan-ptun-dan-otonomi-daerah-sebagai-wujud-supremasi-hukum&catid=58:artikel-pengadilan&Itemid=142 (2 Maret 2013)

kedamaian penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah yang berdampak pada pelanggaran hak-hak masyarakat. Masyarakat menjadi ragu akan kekuatan hukum yang dimiliki oleh lembaga peradilan ini dalam menegakkan keadilan manakala terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah kekuatan hukum dari putusan PTUN, dalam rangka eksekusi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap?
2. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan putusan PTUN?

C. METODE PENULISAN

Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Bahan-bahan sebagai referensi yang digunakan adalah peraturan-peraturan perundang-undangan sebagai bahan pokok (bahan hukum primer) dan bahan hukum seperti literatur-literatur, buku-buku hukum, karya ilmiah, artikel-artikel ilmiah yang membahas tentang kekuatan hukum putusan PTUN dan mekanisme pelaksanaan putusan PTUN sebagai bahan hukum penunjang (bahan hukum sekunder) serta kamus hukum dan kamus umum untuk memberikan penjelasan pengertian dan peristilahan berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

PEMBAHASAN

1. Kekuatan Hukum Putusan PTUN Dalam Rangka Eksekusi Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap

Sebelum dikeluarkannya Undang – Undang No. 5 tahun 1986, peradilan administrasi Indonesia masih bersifat semu. Yang dimaksud dengan pengadilan tata usaha negara pada masa itu adalah yang disebut peradilan administratif dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sementara Nomor II/MPRS/1960, dan antara lain meliputi juga yang disebut peradilan kepegawaian dalam pasal 21 UU No 18 tahun 1961 tentang ketentuan pokok-pokok kepegawaian (LN tahun 1961 No 263-TLN No 1312).

Pada masa ini peradilan bersifat tidak bebas karena pengadilan tidak lepas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan pembuat undang-undang. Maka karena itu, semua peraturan pelaksanaan mengenai peradilan administrasi juga bercorak peradilan yang tidak bebas. Keadaan tersebut jelas merupakan penyimpangan dari negara hukum berdasarkan pancasila, dan bertentangan diantaranya dengan Pasal 1 Ayat 2, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 7, Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945. Pada waktu itu semua kekuasaan baik di bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif tersentralisasikan di tangan Presiden.⁷

Sebagai pelaksanaan dalam pasal 24 UUD 1945, dikeluarkanlah UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Meski telah diatur oleh Undang – Undang Dasar, Peradilan Tata Usaha Negara masih bersifat 'mengambang' karena tidak ada peraturan di bawahnya yang mengatur lebih lanjut. Indonesia pada waktu itu juga menganut sistem oportunitas, yaitu peradilan administrasi diadakan bila dianggap perlu dan berdasarkan undang-undang. Karena itu peradilan administrasi pun dijalankan oleh pejabat – pejabat yang berwenang apabila ada masalah – masalah terkait, contohnya

⁷Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, *op.cit.* Hal.97

Dirjen Bea Cukai diberi wewenang oleh Menteri Keuangan untuk menyelesaikan sengketa bea cukai di luar pengadilan.⁸

Dengan berlakunya UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berdasarkan Pasal 144 dapat disebut UU peradilan Administrasi Negara, maka dewasa ini perlindungan hukum terhadap warga masyarakat atas perbuatan yang dilakukan oleh penguasa dapat dilakukan melalui badan yakni:

- a. Badan Tata Usaha Negara, dengan melalui upaya administratif.
- b. Peradilan Tata Usaha Negara, Berdasarkan UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN.
- c. Peradilan Umum, melalui Pasal 1365 KUHPerdara

Walau begitu, meski Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam UUD dan UU, bukan berarti masalah-masalah dalam sengketa administrasi negara dapat terselesaikan dengan mudah. Banyaknya kasus putusan PTUN yang tidak dapat dieksekusi telah membuktikan adanya suatu kesalahan dalam sistem peradilan administrasi, dan telah menimbulkan permasalahan baru. Kondisi ini sangatlah memprihatinkan, karena pada kenyataannya, keberadaan PTUN belum dapat memberi keadilan sepenuhnya bagi masyarakat dalam lingkup administratif pemerintahan. Keadaan ini tentu saja merupakan halangan untuk mendorong terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa. Dengan banyaknya kasus putusan Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat dilaksanakan akan membuat masyarakat berpandangan bahwa kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan yang *useless*, dan pemerintah telah salah dalam membuat hukum mengenai Peradilan Tata Usaha Negara. Ini tentu akan mengakibatkan

pemerintah menjadi kehilangan wibawanya di masyarakat.⁹

Kondisi hukum di Indonesia yang seringkali tidak mematuhi putusan pengadilan Tata Usaha Negara berbeda dengan kondisi negara lain yang cenderung sudah mapan dalam praktek negara hukumnya.¹⁰ Dalam studi perbandingan antara pengadilan administrasi di Prancis, Belanda, Belgia dan Luksemburg (*Conseil D'Etat*), Jerman (*Bundesverwaltungsgericht*), Yunani (*Symvoulion Epikratias*), Italia (*Consiglio di Stato*), Spanyol (*Tribunal Supremo*), Swiss (*Tribunal Federal*) dan Mahkamah Uni Eropa (*European Union Court of Justice*), Frank Esparraga mendapatkan salah satu kesimpulan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan administrasi di negara-negara tersebut tidak mengalami kendala yang berarti, disebabkan pada umumnya otoritas publik melaksanakan putusan pengadilan "...however, it can be said that in the countries examined, public authorities generally apply the decisions of the courts". Kendati ketaatan pejabat publik terhadap putusan pengadilan terbilang tinggi, jarang putusan pengadilan tidak dipatuhi, namun jika otoritas yang terkait masih enggan

⁹<http://farahfitriani.wordpress.com/2011/10/30/hambatan-pelaksanaan-putusan-peradilan-tata-usaha-negara-yang-mengakibatkan-hilangnya-wibawa-ptun/> (Tanggal 24 April 2013)

¹⁰Terdapat fakta empiris bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara masih sebatas "macan kertas", hal ini ditunjukkan oleh disertasi Supandi yang menemukan bahwa sebagian besar pejabat di Sumatra Utara, sekitar 71, 41 persen, tidak mematuhi Putusan PTUN Medan. Pada tahun 2004, DR. Supandi meneliti 180 putusan PTUN Medan (dari 2000 putusan sejak periode 1991-2003) yang memiliki kekuatan hukum tetap dan nilai eksekusi. Dari jumlah tersebut hanya sekitar 20,59 persen putusan yang dilaksanakan oleh pejabat yang tergugat, Kompas Online. Susana Rita, "Belum Bertaring Karena Tak Punya Daya Paksa". <http://209.85.175.104/search?q=cache:ZFOGqiQsh6JJ:Kompas.com/kompas-cetak/061/13/politikhukum/2359537.htm>. diakses pada 20 Mei 2013.

⁸*Ibid*, hlm. 108

melaksanakan putusan pengadilan, kerangka penyelesaian sengketa administrasi disana menawarkan beberapa prosedur agar putusan ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait seperti pengenaan denda atau dimungkinkannya gugatan ganti rugi ke peradilan umum seperti di Prancis dan Belgia.¹¹

Sebetulnya apa sajakah yang menjadi kendala sehingga suatu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi sulit untuk dieksekusi? Sebelumnya kita harus mengetahui mengenai eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara itu diatur dalam pasal 115 dan 116 UU No. 5 th 1986, yang sudah mengalami perubahan dengan dikeluarkannya UU No. 9 tahun 2004 dan UU No. 51 th 2009. pasal 115 menyebutkan bahwa "Hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dieksekusi". Putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap tidak memiliki kekuatan eksekusi. Akan tetapi meskipun suatu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah memiliki kekuatan hukum tetap, namun pelaksanaan putusannya tidak dapat dilaksanakan dengan mudah karena tidak semua orang yang mau mentaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Terkadang diperlukan upaya paksa, dalam hal ini aparat penegak hukum, namun dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, keterlibatan aparat penegak hukum tidak dimungkinkan. Yang memungkinkan adalah campur tangan presiden sebagai kepala pemerintahan

¹¹Frank Esparraga, Director, Secretariat, Department of Veterans' Affairs, Sydney, *Developments in European Administrative Law. In Administrative Law under the Coalition Government*, Edited by John McMillan, Published in Canberra by Australian Institute of Administrative Law Inc, 1998. Dalam <http://ar1fmaulana.blog.uns.ac.id/2011/11/09/perbandingan-mekanisme-pelaksanaan-putusan-peradilan-administrasi-antara-indonesia-dengan-di-thailand/> (Tanggal 20 Mei 2013)

dalam rangka memaksa Beberapa kendalanya adalah:

a. Tidak adanya lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang berfungsi untuk melaksanakan putusan.

Peradilan Umum memiliki lembaga paksa, yakni eksekusi riil oleh Kepaniteraan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan untuk perkara perdata (Pasal 195 s/d Pasal 208 HIR dan Pasal 1033 Rv). Dalam putusan perkara pidana, Pasal 270 KUHP menyebutkan "Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya".¹² Di peradilan Militer adalah Oditur Militer yang berkewajiban untuk mengeksekusi putusan Hakim Militer. Peradilan Agama, menurut ketentuan pasal 95, 98 dan 103 UU No. 7 Tahun 1989 juga sudah dapat melaksanakan secara paksa (Eksekusi) atas penetapan dan putusannya termasuk melaksanakan segala macam bentuk sita (*beslag*).¹³

b. Rendahnya tingkat kesadaran pejabat Tata Usaha Negara dalam menaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pejabat Tata Usaha Negara seringkali tidak menaati hukum, karena biasanya seseorang mematuhi hukum dikarenakan ia takut sanksi yang akan dikenakan apabila ia melanggar hukum atau karena ia merasa kepentingan-kepentingannya akan terjamin apabila ia menaati hukum, atau karena ia merasa hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam dirinya. Dalam hal ini, pihak yang kalah dalam sengketa tentunya akan merasa bahwa kepentingannya tidak terjamin bila ia menaati putusan pengadilan TUN, sehingga ia lebih memilih untuk tidak mematuhi putusan pengadilan tersebut. Tidak adanya

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana

¹³Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 207.

sanksi juga membuat pejabat TUN tidak merasa takut apabila ia tidak menjalankan putusan pengadilan itu.

Adanya kepentingan/*interest* pribadi pejabat eksistensi keputusan TUN yang diterbitkannya dan lemahnya tingkat kesadaran hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah sangat besar pengaruhnya terhadap dipatuhi atau tidaknya putusan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, karena secara normatif eksekusi putusan Hakim Peratun lebih menyandarkan pada kerelaan Pejabat yang bersangkutan untuk melaksanakannya (*floating execution*). Dengan hanya menyandarkan pada kerelaan, tentu banyak pejabat yang tidak rela bila harus memenuhi putusan, sehingga memilih untuk tidak mematuhi putusan.¹⁴

c. Tidak adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Ketentuan mengenai eksekusi putusan PTUN telah dimuat dalam pasal 116 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa pengadilan dapat meminta atasan pejabat TUN yang bersangkutan atau bahkan presiden untuk ‘memaksa’ tergugat melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini tentu saja tidak dibolehkan terjadi sering – sering karena apabila presiden terlalu sering campur tangan dalam urusan pemaksaan pelaksanaan putusan PTUN maka dikhawatirkan presiden akan kehilangan wibawa sebagai kepala Pemerintahan.

Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha pada intinya hanya ditekankan pada rasa *self respect* dan kesadaran hukum dari pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan hakim dengan

¹⁴ <http://farahfitriani.wordpress.com/2011/10/30/hambatan-pelaksanaan-putusan-peradilan-tata-usaha-negara-yang-mengakibatkan-hilangnya-wibawa-ptun/> Op.Cit, Hal. 2

sukarela tanpa adanya upaya pemaksaan oleh aparat penegak hukum, sebagai eksekutor putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

1. Mekanisme Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Terkait dengan pelaksanaan putusan peradilan administrasi, dalam UU PTUN mekanisme pelaksanaan putusan juga telah diubah selama tiga kali. Pengaturannya sendiri diatur dalam pasal 116. Berikut adalah perbandingan antara pasal 116 mengenai pelaksanaan putusan pengadilan.

Tabel. I
Perbandingan Tiga Undang-Undang PTUN di Indonesia.

UU No. 5 Tahun 1986	UU No.9 Tahun 2004	UU No.51 Tahun 2009
(1) Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari ;	(1)Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat) bulan setelah Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan , tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;	(1) Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja ;
(2) Dalam hal empat bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.	(2) Dalam hal 4 (empat) bulan setelah Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan , tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;	(2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat dalam pasal 97 ayat (9) huruf a keputusan tata usaha Negara yang bersangkutan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
(3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c, dan kemudian setelah tiga bulan ternyata kewajibannya tersebut tidak dilaksanakannya, maka pengugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan tersebut;	(3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c, dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, pengugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut;	(3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka pengugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut;
	(4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif ;	(4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa
	(5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan	

UU No. 5 Tahun 1986	UU No.9 Tahun 2004	UU No.51 Tahun 2009
(4) Jika tergugat masih tidak mau melaksanakannya, ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan; (5) Instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dalam waktu dua bulan setelah pemberitahuan dari Ketua pengadilan harus sudah memerintahkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) melaksanakan putusan Pengadilan tersebut; (6) Dalam hal instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan tersebut.	sebagaimana dimaksud pada ayat	pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif; (5)Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6)Disamping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan (7)Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administrative diatur dengan peraturan perundang-undangan

Sumber : UU Peradilan Administrasi dan Perubahannya.

Penyempurnaan pengaturan dalam pasal diatas dilakukan agar pelaksanaan putusan dapat efektif dilaksanakan oleh pemerintah (sebagai tergugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara).Mengingat kendala yang dialami di Indonesia bahwa putusan pengadilan seringkali tidak dipatuhi oleh pemerintah.

Meskipun putusan pengadilan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, para pihak yang berperkara dapat memperoleh salinan putusan yang dibubuhi catatan panitera bahwa *putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap*. Tenggang waktu 14 (empat belas) di hari atas, dihitung sejak saat putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Apabila putusan Pengadilan berupa pengabulan gugatan (Pasal 97 ayat 7 huruf b UU Peradilan TUN), maka kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara meliputi:

1. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan (Pasal 97 ayat 8 huruf a)
2. Pencabutan Keputusn Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan yang baru (Pasal 97 ayat 9 huruf b)
3. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3 (Pasal 97 ayat 9 huruf b)
4. Membayar ganti rugi (Pasal 97 ayat 910 jo Pasal 120)
5. Melakukan rehabilitasi (Pasal 97 ayat 11 jo Pasal 121)

Jika dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap dikirimkan tergugat tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Manakala tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya yang berupa:

1. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan yang baru
2. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang sebelumnya tidak ada (gugatan atas dasar Pasal 3)

Setelah tenggang waktu 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, maka tindakan yang dapat dilakukan oleh penggugat ialah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (tingkat pertama), agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.

Berdasarkan UU No. 5 tahun 1986 (sebelum revisi) jika tergugat masih tetap tidak mau melaksanakan kewajiban tersebut, Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan. Instansi atasan yang bersangkutan dalam 2 (dua) bulan setelah

menerima pemberitahuan dan Ketua Pengadilan harus sudah memerintahkan pejabat (tergugat) tersebut melaksanakan putusan Pengadilan tersebut. Dalam hal instansi atasan tersebut tidak mengindahkan ketentuan tersebut di atas, maka Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan Pengadilan itu.

Setelah dilakukan revisi melalui UU No. 9 Tahun 2004 terjadi perubahan pelaksanaan putusan pengadilan. Pasal 116 ayat (4) UU No. 9 tahun 2004 menyatakan jika tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif. Di samping itu, selain yang diatur dalam Pasal 116 ayat (4), pada ayat (5) revisi dinyatakan bahwa terhadap pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitea sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Eksekusi sebelum revisi lebih dipengaruhi *self respect*, karena kewenangan melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap sepenuhnya diserahkan badan atau pejabat yang berwenang tanpa ada kewenangan menjatuhkan sanksi oleh pengadilan. Setelah dilakukan revisi, proses pelaksanaan putusan pengadilan lebih memperlihatkan dipergunakannya system *fixed execution*, yaitu eksekusi yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh pengadilan melalui instrument pemaksa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 tersebut diatas, maka menurut Paulus Effendie Lotulung, sesungguhnya ada dua

jenis eksekusi yang kita kenal di peradilan tata usaha Negara:

1. Eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berisi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, yaitu kewajiban berupa pencabutan KTUN yang bersangkutan.

2. Eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berisi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 (9) huruf b dan huruf c, yaitu :

huruf b : pencabutan KTUN yang bersangkutan dan menerbitkan KTUN yang baru; atau

huruf c : penerbitan KTUN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.

Selanjutnya Lotulung menjelaskan bahwa apabila terdapat adanya eksekusi jenis pertama, maka diterapkanlah ketentuan Pasal 116 ayat (2), yaitu 4 bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka KTUN yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Dengan demikian tidak perlu lagi ada tindakan-tindakan ataupun upaya-upaya lain dari pengadilan, misalnya surat peringatan dan sebagainya. Sebab KTUN itu dengan sendirinya akan hilang kekuatannya. Cara eksekusi seperti ini disebut dengan eksekusi otomatis.

Sebaliknya apabila terdapat adanya eksekusi jenis kedua, maka diterapkanlah ketentuan Pasal 116 ayat (3) sampai dengan ayat (6), yaitu dengan cara adanya surat perintah dari ketua pengadilan yang ditujukan kepada pejabat TUN yang bersangkutan untuk melaksanakan eksekusi putusan pengadilan tersebut, dan apabila tidak ditaati, maka ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasan pejabat TUN tersebut menurut jenjang jabatan, yang dapat diteruskan sampai ke Presiden sebagai pemegang kekuasaan

pemerintahan tertinggi untuk memerintahkannya pejabat TUN tersebut melaksanakan putusan pengadilan itu. Cara eksekusi seperti ini disebut dengan eksekusi hierarkis.¹⁵

Namun pada dasarnya eksekusi di PTUN menekankan pada asas *self respect* dan kesadaran hukum dari pejabat TUN terhadap isi putusan hakim untuk melaksanakannya dengan sukarela tanpa adanya upaya pemaksaan yang langsung dapat dirasakan dan dikenakan oleh pihak pengadilan terhadap pejabat TUN yang bersangkutan.

Meskipun dikatakan bahwa proses eksekusi yang ditempuh menurut cara tersebut diatas merupakan orisinal buah pikiran pembuat undang-undang di Indonesia, sebab sistem seperti itu tidak dikenal di luar negeri. Namun ketentuan tersebut sekaligus merupakan suatu kekurangan, kalau tidak boleh dikatakan justru sebagai suatu kesalahan. Karena, normatisasi hukum tidak cukup hanya sekedar memuat perintah dan larangan. Dibalik larangan, terutamanya harus ada ketentuan sanksi atas ketidakpatuhan. Sanksi hukum sampai saat ini masih merupakan alat yang paling ampuh untuk menjaga wibawa hukum atau dengan kata lain agar setiap orang patuh terhadap hukum. Ketidakpatuhan badan atau pejabat TUN untuk melaksanakan putusan pengadilan TUN sedikit banyak dapat mempengaruhi kewibawaan pengadilan, pelecehan terhadap peradilan, dan bukan mustahil jika ketidakpatuhan itu terjadi berulang-ulang, maka masyarakat semakin tidak percaya kepada pengadilan, dan apabila masyarakat cenderung main hakim sendiri bukanlah merupakan perbuatan yang beridiri sendiri.

¹⁵<http://swadiri.blogspot.com/2010/07/eksekusi-dalam-ptun.html> (tanggal 5 Oktober 2013)

A. PENUTUP

a. Kesimpulan

Kekuatan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjadi benteng bagi para pencari keadilan yang haknya dilanggar oleh pejabat Tata Usaha Negara dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara terbilang rendah. Ini diakibatkan karena tidak adanya lembaga eksekutorial atau lembaga sanksi yang khusus menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, rendahnya tingkat kesadaran pejabat Tata Usaha Negara dalam menaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan tidak adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

b. Saran

Diharapkan agar dibentuk suatu lembaga yang memiliki kekuatan eksekusi atau lembaga sanksi yang dapat mengeksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dilaksanakannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya berdasarkan *self respect* atau kehendak dari Tergugat untuk mematuhi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Apabila telah dibentuk lembaga eksekusi atau lembaga sanksi yang menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, diharapkan mekanisme pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara dapat dijalankan sehingga tidak menghilangkan wibawa dari Pengadilan Tata Usaha.

DAFTAR PUSTAKA

<http://farahfitriani.wordpress.com/2011/10/30/hambatan-pelaksanaan-putusan-peradilan-tata-usaha-negara-yang-mengakibatkan-hilangnya-wibawa-ptun/> (diakses tanggal 24 April 2013).

Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana

http://www.ptun-mataram.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=132:pelaksanaan-putusan-ptun-dan-otonomi-daerah-sebagai-wujud-supremasi-hukum&catid=58:artikel-pengadilan&Itemid=142 (diakses tanggal 2 Maret 2013)

<http://iyan88simple.blogspot.com/2012/09/pelaksanaan-putusan-pengadilan-tata.html>, Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai Kepatuhan Hukum Dalam Bernegara (diakses tanggal 2 Maret 2013).

<http://swadiri.blogspot.com/2010/07/eksekusi-dalam-ptun.html> (tanggal 5 Oktober 2013)

Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2011, Hal 1

http://www.ptun-mataram.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=132:pelaksanaan-putusan-ptun-dan-otonomi-daerah-sebagai-wujud-supremasi-hukum&catid=58:artikel-pengadilan&Itemid=142 (2 Maret 2013)